



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA TANGKIL KECAMATAN CIDAHU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tangkil Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.17.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

pada Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi
Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANGKIL KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tangkil Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANGKIL

Ttd.

UJANG ABDUSSALAM

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 161 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA TANGKIL
 KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA TANGKIL KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	ADE JAELANI	L	TPS 001	Kp. Tangkil RT 001/001
2	WAWAY	P	TPS 002	Kp. Tangkil RT 002/001
3	EAH KHOERIAH	L	TPS 003	Kp. Tangkil RT 003/001
4	AYI SUANSYAH	P	TPS 004	Kp. Tangkil RT 004/001
5	IRMA	P	TPS 005	Kp. Papisangan RT 005/002
6	YUYUN YUNINGSIH	P	TPS 006	Kp. Babakanpari RT 006/002
7	SITI SYA'ADAH	P	TPS 007	Kp. Cidahu Wetan RT 007/003
8	ISMI WIDIRA	P	TPS 008	Kp. Cidahu Wetan RT 008/003
9	SITI MASROH ALPIAH	P	TPS 009	Kp. Cidahu Tonggoh RT 010/003
10	TINI PRIHATINI	P	TPS 010	Kp. Cidahu Tonggoh RT 011/004
11	AI ISWANTINI	P	TPS 011	Kp. Cidahu Tonggoh RT 012/004
12	AI MELANI	P	TPS 012	Kp. Cidahu Tonggoh RT 013/004
13	NENG ZAKIYA	P	TPS 013	Kp. Cidahu Tonggoh RT 014/004
14	MUHAMAD RIZIK	L	TPS 014	Kp. Cidahu Pasar RT 015/005
15	BETI SUPRIYANI	P	TPS 015	Kp. Cidahu Pasar RT 016/005
16	SARI NURWILDAYANI	P	TPS 016	Kp. Cidahu Pasar RT 024/005
17	SURYADI MARIKH	L	TPS 017	Kp. Cidahu Peuntas RT 017/007
18	ENTIN SURTINI	P	TPS 018	Kp. Cidahu Peuntas RT 018/007
19	EPI SUMARNI	P	TPS 019	Kp. Cidahu Peuntas RT 027/007
20	ANI HANDAYANI	P	TPS 020	Kp. Jabon RT 019/008

21	NENENG HASANAH	P	TPS 021	Kp. Jabon RT 020/008
22	ENUNG NURJANAH	P	TPS 022	Kp. Jabon RT 025/008
23	SITI SA'ADAH	P	TPS 023	Kp. Jabon RT 029/008
24	AI SOLIHAT	P	TPS 024	Kp. Ciseke RT 021/006
25	INTAN ISTIQOMAH	P	TPS 025	Kp. Ciseke RT 022/006
26	NOVI NURLAELA	P	TPS 026	Kp. Ciseke RT 026/006
27	MIRNAWATI	P	TPS 027	Kp. Ciseke RT 028/006

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA TANGKIL

Ttd.

UJANG ABDUSSALAM